

**PERAN PEMUKA ADAT DALAM MELESTARIKAN NILAI
KEMANUSIAAN PADA TRADISI PERNIKAHAN
MERARIK SUKU SASAK
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah)**

SKRIPSI

OLEH

IMAM ROSYADI

NPM. 18.02.0.2265

NIRM. 2018.4.008.0203.1.001067



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JULI 2022**

**PERAN PEMUKA ADAT DALAM MELESTARIKAN NILAI
KEMANUSIAAN PADA TRADISI PERNIKAHAN
MERARIK SUKU SASAK
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Ahwal Syakhsiyyah

Oleh

Imam Rosyadi

NPM. 18.02.0.2265

NIRM. 2018.4.008.0203.1.001067

**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JULI 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN PEMUKA ADAT DALAM MELESTARIKAN NILAI
KEMANUSIAAN PADA TRADISI PERNIKAHAN
MERARIK SUKU SASAK
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah)**

IMAM ROSYADI

NPM. 18.02.0.2265

NIRM. 2018.4.008.0203.1.001067

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 21 Juli 2022

Pembimbing



(Dr. H. Abbas Shofwan MF, LLM)

NIDN. 2127127901

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMUKA ADAT DALAM MELESTARIKAN NILAI
KEMANUSIAAN PADA TRADISI PERNIKAHAN
MERARIK SUKU SASAK
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah)**

IMAM ROSYADI
NPM. 18.02.0.2265
NIRM. 2018.4.008.0203.1.001067

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri
Pada Tanggal, 21 Agustus 2022

Ketua


Dr. H. Abbas Shofwan MF, LLM
NIDN. 2127127901

Sekretaris


Amalia Nurul Maghfiroh, S.Pd

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
H.Moh. Yustafad, SH., M.Sy
NIDN. 2129116201
2. Penguji I
Dr. H. Abbas Shofwan MF, LLM
NIDN. 2127127901
3. Penguji II
Amalia Nurul Maghfiroh, S.Pd


(.....)


(.....)


(.....)

Kediri, 21 Agustus 2022

Dekan Fakultas Syari'ah,


Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI
NIDN. 2123107701

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		


Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (اَ, اِي, dan اُو). Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “*ay dan aw*”, seperti *layyinah, lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah (modifier)* atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “*ah*”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “*at*”.

MOTTO

MARMUT ENAK IWAKE
WONG MANUT PENAK AWAKE

Marmut Enak Dagingnya
Orang Penurut Ringan Hidupnya¹

(Romo Yai Haji Ahmad MahinToha)



¹ Disampaikan pada pengajian kitab Minhajul Abidin 19 Januari 2022, di Pon Pes Darussalam Lirboyo Kediri.

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur tetap tercurah limpahkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga dengan kuasanya karya ini dapat selesai tepat waktu.

Sholawat serta salam dengan mengharap syafaat-Nya tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam perjuangan saya untuk mewujudkan karya ini, tidak lupa ucapan terimakasih dan persembahan untuk:

1. Dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yakni Bapak saya H. Busyri Ma'rif dan Ibu saya Hj. Hilyatul Aini yang tiada henti-hentinya mendoakan, menyemangati serta menguatkan saya dalam segala keadaan.
2. Semua Guru-Guru saya yang dengan kesabaran dan keikhlasannya mengantarkan saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan sadar akan pentingnya belajarsupaya cita-cita bisa terkejar.
3. Pembimbing saya, Bapak Dr. H. Abbas Shofwan MF, LLM yang selalu meluangkan waktu dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara dan teman-teman yang dengan kehadirannya saya menjadi semangat untuk menghadapi naik turunnya perjuangan untuk menggapai kemenangan.
5. Sahabat-sahabat Tim Remaja Masjid Darul Abror, IKSAL, JSPD, JFA, HAMDALA, Majelis Sholawat Sayiba Musayei, LBM Darussalam, KKN 52 Darussalam, Sabda Karsa 25. Dengan kekompakannya memberikan pengalaman yang berilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan peran pemuka adat dalam melestarikan nilai kemanusiaan pada tradisi pernikahan *Merarik* suku sasak Di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIT Kediri beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Dr. H. Abbas Shofwan MF, LLM Selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu, mengarahkan ,membimbing, dan memberi dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Tokoh-tokoh adat dan masyarakat Dusun Sade yang berkenan memberikan arahan mengenai data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Lombok Tengah, 22 Juli 2022

Imam Rosyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A.Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Tradisi Pernikahan <i>Merarik</i>	19
B. Peran Pemuka Adat Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Pernikahan <i>Merarik</i> Di Dusun Sade.....	20
1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Penerapan Tradisi <i>Merarik</i> Di Dusun Sade.....	21

2. Peran Pemuka Adat Dalam Upaya Melestarikan	
Tradisi <i>Merarik</i>	24
C. Makna Nilai Kemanusiaan Pada Pernikahan <i>Merarik</i>	
Di Dusun Sade	26
D. Hukum Islam Yang Terkandung Dalam Pernikahan <i>Merarik</i>	
Di Dusun Sade	29
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Sumber Data.....	36
E. Prosedur Pengumpulan Data	37
F. Analisa Data.....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Setting Penelitian	43
B. Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian	47
1.Kawin Culik.....	53
2.Kawin Lari	53
C.Pembahasan	56
1. Peran Pemuka Adat Dalam Upaya Melestarikan Tradisi	
Pernikahan <i>Merarik</i> Di Dusun Sade	57
2. Makna Nilai Kemanusiaan Pada Pernikahan <i>Merarik</i>	
Di Dusun Sade	58
3. Hukum Islam Yang Terkandung Dalam Pernikahan	
<i>Merarik</i> Di Dusun Sade	62
BAB V : PENUTUP	64

A.Kesimpulan	62
B.Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Pemanfaatan Ruang Tata Guna Lahan.....	44
Tabel 4.2 Fasilitas Umum Penunjang	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Tenaga Kerja.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	71
Lampiran 2 Verbatim	72
Lampiran 3 Dokumentasi	78
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 5 Surat Permohonan Bimbingan.....	81
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian	82
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi	83
Lampiran 8 Pernyataan Keaslian Tulisan	84
Lampiran 9 Riwayat Hidup.....	85

ABSTRAK

ROSYADI, IMAM. 2022:*Peran Pemuka Adat Dalam Melestarikan Nilai Kemanusiaan Pada Tradisi Pernikahan Merarik Suku Sasak* (Studi Lombok Tengah), Ahwal Syakhshiyah (AS), Syari'ah, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Dosen Pembimbing Dr. H. Abbas Shofwan MF, LLM.

Kata Kunci: Peran Pemuka Adat, Melestarikan Nilai Kemanusiaan, Pernikahan *Merarik*.

Tradisi *Merarik* yang ada di Lombok, merupakan tradisi pernikahan secara adat dengan proses wanita yang akan di jadikan istri terlebih dahulu di culik oleh laki-laki yang akan menikahinya, tradisi ini kemudian dikembangkan oleh generasi seterusnya guna mempertahankan nilai-nilai tradisional yang kental dengan kehidupan sosial pada lingkungan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemuka adat dalam menjaga kelestarian tradisi *Merarik*, untuk mengetahui Makna nilai kemanusiaan pada pernikahan *Merarik*, dan memahami hukum islam yang terkandung dalam pernikahan *Merarik*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami kasus yang terjadi dari objek yang diteliti. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data analisis menggunakan konsep deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengolah dan menyajikan data, dengan menggambarkan beberapa fenomena dari kajian objek yang diteliti.

Hasil penelitian, yaitu: (1) Peran pemuka adat dalam melestarikan tradisi budaya *Merarik* di Dusun Sade adalah memberikan contoh yang baik dan peduli kepada sosial Dengan selalu mengingatkan warga Dusun Sade untuk tetap patuh terhadap aturan-aturan adat dan kesopanan kemasyarakatan. (2) Makna nilai kemanusiaan pada pernikahan *Merarik* bagi masyarakat Dusun Sade adalah praktik pernikahan yang dilakukan dengan sakral secara adat guna menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan. Praktik ini juga mengindikasikan kepeamberanian pasangan yang berani tanggung jawab karena pada pelaksanaannya terdapat banyak ritual yang harus dilalui. (3) hukum Islam yang terkandung dalam pernikahan *Merarik* sesuai dengan kajian *Fiqih munākaḥah* (hukum pernikahan dalam Islam), karena dalam penerapan pernikahan *Merarik* di Dusun Sade diharuskan untuk mematuhi aturan Agama meliputi syarat dan rukun nikah dan harus memenuhi administrasi pernikahan di KUA

